

PENDAMPINGAN PERLINDUNGAN PRODUK UNGGULAN DESA GANTEN KECAMATAN KERJO KABUPATEN KARANGANYAR

I Gusti Putu Diva Awatara, Anwar Hamdani, Linda Nur Susila¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa

Email: igustiputudivaawatara@gmail.com

Abstrak

Merek memiliki peran yang penting diberbagai bidang. Tidak hanya di bidang bisnis dan perdagangan, kegiatan sosial pun ikut merasakan akan pentingnya merek. Merek merupakan suatu aset yang tidak teridentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Maksudnya meskipun keberadaan merek tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruhnya sangatlah dominan bagi kelangsungan ekonomi pemilik merek maupun gaya hidup konsumen. Tahapan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pelatihan pada anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar tentang kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya merek dan peningkatan pemasaran yang berorientasi pasar, selanjutnya melakukan pendampingan dalam pemasaran. Keseluruhan kegiatan dilaksanakan oleh Tim. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat memberikan peningkatan kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya merek dan peningkatan pemasaran yang berorientasi pasar, selanjutnya melakukan pendampingan dalam pemasaran.

Kata Kunci: Merek, Pemasaran, Pendampingan, Produk Unggulan

A. Pendahuluan

Merek memiliki peran yang penting diberbagai bidang. Tidak hanya di bidang bisnis dan perdagangan, kegiatan sosial pun ikut merasakan akan pentingnya merek. Merek merupakan suatu aset yang tidak teridentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Maksudnya meskipun keberadaan merek tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruhnya sangatlah dominan bagi kelangsungan ekonomi pemilik merek maupun gaya hidup konsumen (Hariyani, 2010).

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk di ingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf atau angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga

dimensi. Tanda yang dilindungi sebagai merek tersebut dipersyaratkan untuk tidak bersinggungan dengan jenis produknya (barang maupun jasa), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak rumit, maupun yang bersifat umum. Selain itu, suatu merek dimohonkan tidak memiliki persamaan, meniru, menjiplak dengan merek milik pihak lain, lambang negara atau organisasi, bendera, maupun merek yang juga merupakan nama badan hukum (Agung dan Erni, 2017).

Daya pembeda suatu merek menjadi faktor untuk menentukan suatu merek yang dimohonkan tersebut dapat di daftar atau di tolak. Terdapat dua kategori daya pembeda di sini, daya pembeda yang tinggi akan menghasilkan keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut di daftar, sedangkan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut di tolak. Selain mempertimbangkan daya pembeda dalam melakukan penilaian suatu tanda yang dimohonkan pada saat pemeriksaan substantif, Pemeriksa juga melihat kriteria jenis barang maupun jasa yang dimohonkan untuk dibandingkan dengan jenis barang atau jasa pada merek terdaftar atau diajukan lebih dahulu.

Pelindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Pelindungan merek tersebut berlaku bagi pemohon yang mengajukan pendaftaran merek atau mendapatkan pelindungan lebih dahulu. Dalam sistem merek di kenal dengan *first to file system*. Dengan demikian, siapa yang mengajukan permohonan mereknya terlebih dahulu, maka pemohon tersebut yang akan tercatat dan mendapatkan tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Pemohon akan mendapat tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu apabila memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan di bidang merek. Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menentukan persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan, yaitu pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap; pemohon telah melampirkan label merek; dan pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya.

Desa Ganten di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar memiliki produk unggulan desa yang dikelola oleh Kelompok Wanita Tani Srikandi. Berbagai produk yang dimiliki antara lain:



Gambar 1. Produk Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten

Produk unggulan Desa Ganten selama ini belum dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Kondisi ini disebabkan karena umumnya produk belum memiliki merek yang terdaftar secara resmi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual, di samping itu pengemasan atau *packaging* produk yang belum baik. Pemasaran produk yang berskala lokal. Pemanfaatan produk yang belum optimal ini berdampak pada pendapatan anggota masyarakat di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

B. Masalah

Bagaimana meningkatkan kepemilikan hak kekayaan intelektual oleh masyarakat khususnya perlindungan merek dan peningkatan pemasaran yang berorientasi pasar?

C. Metode Pelaksanaan

Guna penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mitra pada program pengabdian kali ini, maka materi pemecahan masalahnya adalah melakukan pendampingan pembinaan, pemberdayaan dan praktek-praktek yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi yaitu terkait pengajuan Merek dan pemasaran mebel berorientasi ekspor di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan realisasi pemecahan masalah, maka dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat utamanya anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Kegiatan yang dilakukan berdasarkan potensi dan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat adalah:

1. Pelatihan dan bimtek tentang pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi kelompok masyarakat atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM yang ada di Desa Ganten

Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar;

2. Pelatihan dan bimtek tentang pemanfaatan hak cipta bagi kelompok masyarakat atau UMKM yang ada Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam menghasilkan produk mebel dan rotan yang berorientasi ekspor.

Baik pelatihan maupun bimtek tentunya dengan pendekatan model *active dan participatory learning* (Hardin dan Indah Kusuma Dewi, 2018). Adapun permasalahan teknis yang berkaitan dengan mengajukan Hak Kekayaan Intelektual dan pemasaran mebel berorientasi ekspor dalam memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui pelatihan/bimtek tentang pengajuan atau pengurusan Hak Kekayaan Intelektual secara *online* bagi kelompok masyarakat atau UMKM yang ada di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya, permasalahan teknis yang berkaitan dengan proses memperoleh Merek akan dilakukan melalui pelatihan/bimtek tentang bagaimana untuk memperoleh sertifikat Merek untuk UMKM mulai dari melakukan registrasi untuk mendapatkan *username* dan *password* mengisi *form* dalam sistem *online* termasuk kelengkapan persyaratan bagi kelompok masyarakat atau UMKM di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Tindak lanjut dari pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam implementasi melindungi dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek dalam usaha yang dijalankan berupa:

1. Meningkatnya kemampuan UMKM dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka melindungi produk Mebel yang diproduksi.
2. Meningkatnya jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki UMKM khususnya usaha Mebel yang berorientasi ekspor untuk kelompok masyarakat/UMKM di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.
3. Meningkatnya daya saing produk mebel yang telah dilindungi melalui Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek kelompok masyarakat/UMKM di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

Khalayak sasaran dalam bentuk pendampingan yang diikuti oleh 15 orang anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam pengajuan Merek dan pemasaran mebel berorientasi ekspor di Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar.

D. Pembahasan

Merek memiliki peran yang penting di berbagai bidang. Tidak hanya di bidang bisnis dan perdagangan, kegiatan sosial pun ikut merasakan akan pentingnya merek. Merek merupakan suatu aset yang tidak teridentifikasi secara fisik atau tidak berwujud. Maksudnya meskipun keberadaan merek tersebut hanyalah tanda yang tidak nyata, namun memiliki nilai dan pengaruhnya sangatlah dominan bagi kelangsungan ekonomi pemilik merek maupun gaya hidup konsumen. Cara pandang dan persepsi konsumen yang semakin maju terhadap suatu produk akan mempengaruhi merek yang melekat pada produk tersebut. Merek sebagai identitas produk memudahkan konsumen untuk mengenalinya.

Merek merupakan tanda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa dan memiliki daya pembeda. Tanda tersebut mudah untuk di ingat dan dapat diwujudkan dalam bentuk grafis atau dapat dilambangkan dengan huruf/angka (tertulis), seperti kata, gambar/logo, suara melalui notasi balok/angkanya, hologram, maupun tiga dimensi. Tanda yang dilindungi sebagai merek tersebut dipersyaratkan untuk tidak bersinggungan dengan jenis produknya (barang maupun jasa), tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, tidak rumit, maupun yang bersifat umum. Selain itu, suatu merek dimohonkan tidak memiliki persamaan, meniru, menjiplak dengan merek milik pihak lain, lambang negara atau organisasi, bendera, maupun merek yang juga merupakan nama badan hukum. Daya pembeda suatu merek menjadi faktor untuk menentukan suatu merek yang dimohonkan tersebut dapat di daftar atau di tolak. Terdapat dua kategori daya pembeda di sini, daya pembeda yang tinggi akan menghasilkan keputusan permohonan pendaftaran merek tersebut di daftar, sedangkan daya pembeda yang rendah akan menghasilkan keputusan permohonan merek tersebut di tolak, selain mempertimbangkan daya pembeda dalam melakukan penilaian suatu tanda yang dimohonkan pada saat pemeriksaan substantif, pemeriksa juga melihat kriteria jenis barang maupun jasa yang dimohonkan untuk dibandingkan dengan jenis barang atau jasa pada merek terdaftar atau diajukan lebih dahulu.

Pelindungan merek diberikan melalui pendaftaran. Pelindungan merek berlaku bagi pemohon yang mengajukan pendaftaran merek atau mendapatkan pelindungan lebih dahulu. Dalam sistem merek di kenal dengan *first to file system*. Dengan demikian, siapa yang mengajukan permohonan mereknya terlebih dahulu, maka pemohon tersebut yang akan tercatat dan mendapatkan tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran terlebih dahulu. Pemohon akan mendapat tanggal penerimaan dan nomor pendaftaran lebih dahulu apabila

memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Syarat dan tata cara pendaftaran Merek yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau nonelektronik dalam bahasa Indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana di maksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa
 - d. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
3. Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
5. Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
6. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
7. Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana di maksud pada ayat 5 di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah menentukan persyaratan minimum untuk mendapatkan tanggal penerimaan, yaitu:


1. Pemohon telah mengisi formulir permohonan secara lengkap;
2. Pemohon telah melampirkan label merek; dan
3. Pemohon telah membayar biaya dan melampirkan bukti pembayaran biaya.

Era digital memudahkan pemohon dalam pengajuan pendaftaran merek secara mandiri. Melalui laman resmi <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/pengenalan> tersebut pemohon dapat dengan mudah mengajukan pendaftaran merek secara *online*. Kemudahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sebagai salah satu cerminan visi Direktorat Jenderal.

Produk barang maupun jasa yang diperdagangkan oleh pemohon merupakan bagian yang penting dalam pendaftaran merek. Pemohon berkewajiban untuk menentukan jenis produk barang maupun jasa yang diperdagangkan tersebut termasuk dalam klasifikasi barang atau jasa yang telah ditentukan. Pengklasifikasian barang maupun jasa dalam pendaftaran merek mengikuti pengklasifikasian barang atau jasa berdasarkan *Nice Classification* edisi terbaru yang berlaku bagi semua anggota *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

Klasifikasi barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* berubah dan terbit dalam setiap edisi selama 5 (lima) tahun sekali. Namun demikian perubahan jenis-jenis barang maupun jasa dapat berlangsung setiap tahun. Pencarian jenis barang maupun jasa berdasarkan *Nice Classification* dapat dilakukan berdasarkan kelas atau berdasarkan huruf alfabet. Bahasa yang digunakan dalam *Nice Classification* tersebut ada 3 (tiga) yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Spanyol. Klasifikasi barang maupun jasa yang berkaitan dengan pendaftaran merek terbagi menjadi 45 kelas atau terdiri dari lebih kurang sebelas ribu jenis barang maupun jasa. *Nice Classification* tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok barang dan kelompok jasa. Kelompok barang terdiri dari 34 kelas yaitu dari kelas 1 sampai dengan 34, sedangkan kelompok jasa terdiri dari 11 kelas yaitu dari kelas 35 sampai dengan kelas 45.

Adapun hasil *pre test* dan *post test* dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan hasil sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Pelaksanaan *Pre Test* dan *Post Test*

Pada gambar 2 menunjukkan bahwa hasil *post test* dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini lebih tinggi dibandingkan hasil *pre test* sehingga anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang mengikuti kegiatan pendampingan telah menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan sebelum dilakukan pendampingan. Peningkatan ini berupa pengetahuan anggota Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar dalam melindungi dan memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual khususnya Merek dalam usaha yang dijalankan.

E. Kesimpulan

Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa:

1. Perlu adanya pendampingan dalam rangka memastikan bahwa produk Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa Merk, sehingga mampu melindungi produk UMKM dalam persaingan produk Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar baik secara lokal, regional maupun nasional dan meminimalisir risiko dalam penjiplakan produk oleh pihak lain.
2. Diperlukan adanya strategi pemasaran yang dapat mempercepat produk Kelompok Wanita Tani Srikandi Desa Ganten Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar agar sesuai dengan minat konsumen dan mampu bersaing di tingkat lokal, regional maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Indriyanto dan Erni Mela Yusnita. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Hardin dan Indah Kusuma Dewi. (2018). Pengorganisasian Petani Untuk Menanam Bawang Merah di Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 2(1), 33–41.

Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis